



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 20 Desember 2020

Nomor : P /557 /360/xII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Menyambut Tahun Baru
2021 Tanpa Kerumunan**

Yth. Kepada :
1. Para Pengelola Pariwisata;
2. Para Pengelola Perhotelan;
3. Para Pengelola Tempat Hiburan;
4. Para Pengelola Tempat Umum.
se-Kabupaten Temanggung

Dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru 2021 yang biasanya diperingati dengan berbagai acara keramaian, namun karena di Kabupaten Temanggung akhir-akhir ini perkembangan Covid-19 menunjukkan angka fluktuatif, maka kepada seluruh elemen masyarakat diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, himbauan, dan larangan, yang diantaranya tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/ 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/0017480 Perihal Antisipasi Peningkatan Covid-19 di Daerah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor P/558/443.1/XII/2020 Perihal Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya menyambut datangnya tahun baru 2021 tersebut, maka Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung meminta:

Jalan A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Provinsi Jawa Tengah

Telepon (0293) 491004 Fax (0293) 491040 email bupati.temanggung@yahoo.co.id website www.temanggungkab.go.id

1. Kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan perayaan Tahun Baru 2021 secara berkerumun, konvoi, pesta kembang api, pertunjukkan seni, arak-arakan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang. Perayaan tahun baru cukup dilaksanakan di rumah masing-masing dengan diikuti oleh anggota keluarga sendiri. Pelanggaran terhadap hal ini bisa dikenakan sanksi secara bertingkat hingga pembubaran dan sanksi pidana oleh aparat terkait.
2. Kepada seluruh pengelola tempat wisata, pengelola perhotelan, pengelola tempat hiburan, dan pengelola tempat-tempat umum lainnya, untuk tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event perayaan Tahun Baru 2021 yang mengumpulkan banyak orang. Pelanggaran terhadap larangan ini bisa dikenakan sanksi secara bertingkat sampai dengan dicabutnya ijin usaha yang bersangkutan.

Demikian untuk di pedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan : di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
 2. Komandan Kodim 0706 Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Polisi Resort Temanggung;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
 5. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 6. Arsip.
-